

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Daffa Zulfikar<sup>1</sup>, Nadya Putri Ardhana<sup>2</sup>, Asmak Ul Hosnah<sup>3</sup>  
[daffazulfi6@gmail.com](mailto:daffazulfi6@gmail.com)<sup>1</sup>, [nadyaputri540@gmail.com](mailto:nadyaputri540@gmail.com)<sup>2</sup>, [asamakulhosnah1@gmail.com](mailto:asamakulhosnah1@gmail.com)<sup>3</sup>  
Universitas Pakuan Bogor

**Abstrak:** Negara harus memberikan perlindungan hukum untuk keamanan dan kenyamanan kepada setiap warganya. Sebagai masyarakat Indonesia kira sudah tidak asing dengan kekerasan seksual terhadap anak. Berdasarkan data SIMFONI PPA kekerasan seksual di Indonesia semakin meningkat sehingga diperlukan adanya peraturan yang mengatur mengenai kekerasan seksual sesuai dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Tujuan dari pembuatan jurnal ini untuk mengetahui peraturan yang mengatur mengenai kekerasan seksual anak dan apa saja faktor yang menyebabkan kekerasan seksual dan Upaya pencegahannya. Metode yang digunakan adalah normatif, sesuai dengan ketentuan Undang-undang, artikel mengenai kekerasan seksual sebagai bahan utama. Hasil dari penelitian kami bahwa faktor yang mempengaruhi pada kekerasan seksual dapat dicegah dengan adanya bantuan dari pemerintah, masyarakat maupun orang tua sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak-anak dari kekerasan dalam bentuk fisik maupun sikis.

**Kata Kunci:** Kekerasan, Perlindungan, Peraturan.

*Abstract: The state must provide legal protection for the safety and comfort of each of its citizens. As Indonesian society, we are familiar with sexual violence against children. Based on SIMFONI PPA data, sexual violence in Indonesia is increasing so it is necessary to have regulations governing sexual violence in accordance with Law No. 35 of 2014 concerning child protection. The purpose of making this journal is to find out the regulations governing child sexual abuse and what are the factors that cause sexual violence and prevention efforts. The method used is normative, in accordance with the provisions of the Law, articles on sexual violence as the main material. The result of our research is that the factors that influence sexual violence can be prevented with the help of the government, society and parents in accordance with laws and regulations and the state has the responsibility to protect children from violence in physical and psychological forms.*

**Keywords:** Violence, Protection, Regulation.

## **PENDAHULUAN**

Negara bertanggung jawab untuk melindungi semua warganya dari kejahatan. Negara harus memberikan perlindungan hukum untuk memberikan keamanan, kenyamanan, menciptakan kehidupan sosial yang aman dan damai, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Semua orang, termasuk anak-anak, harus menerima perlindungan hukum.

Pelaku kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual, yang terdiri dari dua jenis pelanggaran kesusilaan—pelanggaran kesusilaan atau pelanggaran moral—berasal dari semua strata sosial, dari yang terendah hingga yang tertinggi.

Sebagai masyarakat yang tinggal di negara Indonesia, kita tidak asing lagi jika mendengar adanya tindak pidana kekerasan. Tidak sedikit juga bentuk dari tindak pidana kekerasan tersebut adalah kekerasan seksual yang Dimana saat ini korbannya kebanyakan merupakan seorang anak yang berada di bawah umur.

Anak harus dipersiapkan dan memperoleh segala kebutuhannya, termasuk pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kejahatan, dan sumber daya manusia yang cukup. Anak sering menjadi korban kekerasan seksual dari teman, anggota keluarga, atau individu lain. Anak-anak dianggap tidak kuat dan tidak mampu bertahan. Semua orang harus mengubah dan menyadari kesalahan fatal pemikiran bahwa anak adalah objek.

Berdasarkan pada data SIMFONI PPA pada periode Januari hingga Agustus tahun 2024, tercatat terdapat 6.302 anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) juga menerima sebanyak 297 aduan kasus kekerasan terhadap anak pada periode yang sama. Peningkatan kasus pelecehan seksual pada anak yang setiap tahun semakin meningkat, maka diperlukanlah perlindungan terhadap anak agar permasalahan segera teratasi.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan Hasrat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dan perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, orang tua, masyarakat, dan lembaga yang diberi wewenang oleh pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab untuk melindungi anak.

Contoh kasus dari kekerasan seksual terjadi di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat yang ditangkap oleh aparat kepolisian Polresta Bukit Tinggi yang merupakan 2 guru pesantren laki-laki berinisial RA dan AA mencabuli 40 siswa laki-laki yang kemudian bertambah menjadi 43 dengan kronologi tiga diantara korban 40 korban mengalami sodomi sementara 37 lainnya diduga mengalami pencabulan.

Kita dapat melihat dari contoh kasus di atas bahwa anak tidak boleh menjadi pelampiasan tindakan buruk yang tidak bertanggung jawab yang akan mengancam tingkah laku, pikiran, dan kesehatan mental anak. Pemerintah negara harus melindungi anak-anak dengan memberikan perlindungan dan pelaksanaan hukum, dan masyarakat ikut adil untuk menjaga lingkungan agar tetap aman.

## **METODE PENELITIAN**

Penulis menggunakan metode normatif, yaitu penelitian berdasarkan ketentuan undang-undang. Data sekunder, seperti jurnal, buku, artikel, dan peraturan pemerintah, digunakan sebagai sumber dan bahan hukum. Metode pengumpulan data yang berasal dari bahan hukum termasuk studi perundang-undangan atau karya tulis yang perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yang berada di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Penetapan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban dari Kekerasan Seksual**

Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai negara hukum, bertanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan setiap warga negaranya, termasuk melindungi hak asasi manusia dan hak-hak anak.

Sesuai dengan Undang-undang Perlindungan anak pada Pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002, bahwa anak merupakan penerus bangsa diperlukan perlindungan khusus agar terhindar dari kekerasan seksual. Pengaturan terhadap kekerasan seksual ada pada Pasal 9 ayat (1), Pasal 15 huruf (F), Pasal 59, Pasal 69 huruf (A), Pasal 71 huruf (D), Pasal 76 huruf (D) serta Pasal 81.

Menurut Pasal 59 anak harus diberikan perlindungan khusus karena trauma yang disebabkan oleh kejahatan seksual yang akan sangat membekas dalam ingatannya dan akan sangat mengganggu perkembangan dan pertumbuhan fisik dan mentalnya.

Perlindungan selanjutnya diatur juga dalam pasal 69 huruf (A) seperti yang di maksud Pasal 59 dilakukan melalui Upaya edukasi mengenai kesehatan reproduksi, agama dan kesusilaan, rehabilitas sosial dan pendampingan sampai persidangan.

"Setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) berhak untuk mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan," kata ayat pertama Pasal 71D.

Menurut isi pasal 81, seseorang yang dengan sengaja mengancam atau melakukan kekerasan seksual terhadap anak dapat dihukum penjara selama paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun, dengan denda maksimal lima miliar rupiah. Jika tindakan tersebut dilakukan oleh orang tua, pengasuh, dan tenaga pendidikan, hukuman akan ditambah sepertiga dari hukuman awal.

### **B. Factor-factor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak**

Factor yang berkontribusi pada terjadinya kekerasan seksual sangat beragam dan tidak ada satu pun yang spesifik. Hal ini dapat disebabkan oleh banyak hal, termasuk berbagai situasi dan masalah. Anak lebih rentan menjadi korban kekekerasan seksual karena sebagian besar berasal dari keluarga yang rentan. Factor terbagi menjadi dua yaitu eksteren dan interen

a. Factor eksteren merupakan factor yang berasal dari luar diri pelaku kekerasan seperti :

1. factor sosial dan budaya
2. Factor ekonomi
3. Kurangnya kesadaran pada lingkungan Pendidikan anak
4. Factor Media Massa
5. Lemahnya Penegakan Hukum dan Ancaman Hukuman pada korban

b. Factor interen merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu seperti :

1. Factor kejiwaan. Keadaan mental yang tidak normal dapat menimbulkan kejahatan
2. Factor moral. Moral sangat penting untuk menemukan adanya suatu kejahatan
3. Factor biologis. Kebutuhan manusia ada tiga yaitu kebutuhan untuk makan, seksual dan proteksi.

### **C. Upaya Dalam Penanggulangan Kekerasan Seksual Pada Anak**

Upaya yang dapat dilakukan dapat dengan cara :

1. Jangan membiarkan dan memberikan anak menggunakan pakaian terlalu terbuka karena dapat memicu rangsangan pelaku kekerasan seksual
2. Mengajarkan anak untuk membuka pakaian sembarangan
3. Menjaga anak untuk tidak menonton film dengan adegan dewasa
4. Memantau anak dengan siapa ia bermain agar tidak mengakibatkan salah pergaulan
5. Mengajarkan anak untuk tidak dan menolak pemberian dari orang yang tidak dikenal
6. Awasi penggunaan gadget pada anak
7. Meminta kepada anak untuk memberitahu apabila ia mendapatkan sesuatu yang membuat tidak nyaman.

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, ayat (1) dan ayat (2) huruf d, g, dan j menyatakan: "(1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. (2) Selain peran orang tua,

pemerintah juga aktif menangani kejahatan kekerasan seksual pada anak."

Dalam menanggulangi kekerasan seksual harus ada Kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua. Peranan masyarakat dilakukan melalui terbentuknya organisasi yang didasari pada anak seperti, komite perlindungan anak, kampung ramah anak, komite Pendidikan masyarakat, sedangkan peranan orang tua dengan cara mendidik anak dengan memberikan pengajaran betapa bahayanya kekerasan seksual.

## **KESIMPULAN**

1. Negara harus melindungi semua warga negaranya, termasuk melindungi hak asasi manusia dan hak anak. Setiap anak diharapkan memiliki kemampuan untuk memikul tanggung jawab besar dan diberikan kesempatan untuk berkembang secara optimal
2. Penyebab dari terjadinya kekerasan seksual pada anak ada dua, yaitu factor eksteren dan interen. Factor eksteren berasal dari luar diri pelaku seperti factor budaya, media sosial sedangkan factor interen berasal dari dalam diri si pelaku seperti factor ekonomi, biologis serta kejiwaan
3. Pencegahan kekerasan kepada anak dilakukan seperti jangan membiarkan dan memberikan anak menggunakan pakaian terbuka, menjaga anak untuk membuka pakaian sembarangan, menjaga anak untuk tidak menonton film, memantau anak dengan siapa ia bermain agar tidak mengakibatkan salah pergaulan, menengajarkan anak untuk tidak dan menolak pemberian dari orang tidak dikenal, awasi penggunaan gadget pada anak dan meminta kepada anak untuk memberitahu apabila ia mendapat sesuatu yang membuat tidak nyaman.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Angeline N. Lilua, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual Menurut Hukum Pidana Indonesia", *Lex Privatum*, Vol. IV, hal. 165
- Bambang Purnomo, Gunarto, Amin Purnawan, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 2018, Vol. 13, No. 1
- Geograf. (2023, September 30). "Pengertian Anak Menurut Who: Definisi dan Penjelasan Lengkap Menurut Ahli".
- Heri Santoso, " Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual", *Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan*, hal. 9
- Mawarni, W., Hidayati, R., & Rokhim, A. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual menurut Hukum Positif di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN.Kpn)". *JURNAL MERCATORIA*, 16(1), 2023, hal. 13–30.
- Romli Atmasasmita, "Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi", Bandung, Mandar Maju, 1995, hal. 103
- Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
- Hosnah, A. U., Putri, S. M. I., & Salsabila, N. "Analisis Pasal 285 KUHP: Perlindungan Hukum terhadap Korban pemerkosaan". *Journal of Law Administration and Social Science*, 4(4), 2024,hal. 576–582.